



PUTUSAN

Nomor 195/PDT/2021/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**TALO DJAMI**, jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Melolo, 11 November 1953 Umur 66 Tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di I. Gajah Mada, RT.012/RW.003, Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding I Semula Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya Andrias Tamu Ama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 45/HK.02/Pdt/SK/VI/2021/PN Wgp, tanggal 16 Juni 2021;

**OBED MAKU HINGGI RANJA, S.Sos**, jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Paranda 5 Oktober 1981 Umur 39 Tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Aibara, Rt.001/Rw.001, Kel. Lambanapu, Kec. Kampera Kab. Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding II -Turut Terbanding Semula Turut Tergugat**;

**L a w a n**

**MARTHA HEGI** jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Kambaniru 15 Desember 1976 Umur 45 Tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Adi Sucipto, RT 003/RW 001, Kel. Mau Hau, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding Semula Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya Yeremias Salu, S.H., dan Adrianus Gabriel, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 43/HK.02/Pdt/SK/VI/2021/PN Wgp, tanggal 08 Juni 2021;

**Halaman 1 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 195/PDT/2021/PTKPG., tanggal 09 September 2021, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 17 September 2021 yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bersepakat dalam hubungan dengan jual beli mobil merk Inova warna putih No. Polisi 1771 SJ tahun 2015 dengan harga mobil Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah);
3. Menyatakan bahwa pembayaran harga mobil yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi harus mengembalikan uang sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) serta membayarkan bunga sejumlah 0,5% (nol koma lima persen) atau sejumlah Rp570.000,00

**Halaman 2 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulannya dari bulan September 2017 sampai dengan Putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi mengembalikan uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) beserta bungannya secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi layak dan patut di gugat dalam perkara *aquo*;
9. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 573 atas nama pemegang hak Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos dengan Surat Ukur Nomor.05/Lambanapu/2010, tanggal 29 Nopember 2010 patut dan layak dijadikan sebagai jaminan;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 17 September 2021 tersebut Kuasa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 17 September 2021 tersebut Pembanding II - Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sebagaimana

**Halaman 3 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, permohonan banding dari Pihak Pembanding I semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh ALFRET BAE NGE Jusurita Pengadilan Negeri Wangapu masing-masing pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, demikian pula permohonan banding dari Pihak Pembanding II - Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat oleh ALFRET BAE NGE Jusurita Pengadilan Negeri Wangapu masing-masing pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa Memori Banding ini disusun berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :**

## DALAM KONVENSI

### I. **DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu, karena pertimbangan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu tidak beralasan hukum, maka oleh karena itu Tergugat/Pembanding dengan tegas menolak;
2. Bahwa Pertimbangan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu dalam halaman, 25 (dua puluh lima) dari 51 (lima puluh satu) alinea Ke- 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan pada pokoknya; ***“menimbang, bahwa untuk mengajukan Gugatan, hal tersebut adalah hak bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan Gugatannya, Maka dari itu jika memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sederhana namun diajukan dalam bentuk***

Halaman 4 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG



*gugatan biasa, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” bahwa Pertimbangan Hukum *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu tersebut di atas, adalah Keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena atas Pertimbangan *Yudex factie*, telah bertentangan dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga oleh karena itu, Pertimbangan hukum *Yudex Factie* tersebut, dapat di kategorikan tidak Konsisten dalam mendukung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan konsisten; --

3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu dalam **(halaman 26 (dua puluh enam) dari 51 (lima puluh satu) alenia ke-2 (dua)**, yang menyatakan pada pokoknya; **“Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal 1320 KUH perdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus tertulis namun dasar dari perjanjian kesepakatan para pihak baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dalil Eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut tidak cukup untuk membuat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Obscuur Libel maka dari itu terhadap Eksepsi tersebut beralasan hukum untuk ditolak”**. bahwa Pertimbangan Hukum *Yudex Faktie* Pengadilan Negeri Waingapu tersebut di atas, adalah Pertimbangan Hukum yang Keliru, karena *Yudex Factie* tidak mempertimbangkan dalil dalam jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding dan alat bukti surat yang di ajukan dalam persidangan, yang mana dari dalil jawaban Tergugat Konvensi /Pembanding telah diuraikan, bahwa kesepakatan jual- beli bukan dengan Tergugat Konvensi/Pembanding tetapi kesepakatan jual-beli adalah dengan almarhum Saleh Talib alias Cae, dengan di dukung

**Halaman 5 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



dengan bukti surat T.1 Kwitansi pembelian mobil pada tanggal 12 januari 2016 atas nama Saleh Talib dan keterangan saksi Danieal Yonathan, sehingga dapat memperoleh fakta hukum bahwa almarhum Saleh Talib alias Cae dan Penggugat/Terbanding yang mengadakan hubungan jual-beli mobil,

4. Bahwa dengan adanya fakta hukum pada point 3 (tiga), maka Tergugat/Pembanding telah membantah atau menyangkali dalil Gugatan Penggugat Konvensi, karena tidak ada Pernyataan Tergugat/Pembanding secara tegas telah mengakui kalau Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang mengadakan Perjanjian jual-beli mobil, namun dalam penegasan dalam jawaban Tergugat/pembanding menceritakan kalau yang mengadakan jual- beli mobil adalah Penggugat/Terbanding dan almarhum Saleh Talib alias Cae, sehingga dua hal yang berbeda, maka dapat disimpulkan dalam Pertimbangan Hukum *Yudex Faktie* Keliru dalam menerapkan hukum.-
5. Bahwa Pertimbangan Hukum *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapudalamhalaman **26 (dua puluh enam)** dari **51. Alinea ke-4 (empat)** yang menyatakan pada pokoknya ***“Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan diajukannya dalil Gugatan Poin 21 yang menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal Pokok gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Wanprestasi tidak serta merta membuat gugatan penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi Obscur Libel, Karena pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya yaitu point 19 (sembilan belas) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya ingkar Janji dari Tergugat Konvensi dan menimbulkan kerugian”*** bahwa pertimbangan hukum *Yudex Faktie* Pengadilan Negeri Waingapu tersebut di atas, adalah Keliru, karena dalam point 19, 21 dan point 21 sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga makna dalam Posita dan Petitum dapat berubah tujuan dan maksud, sehingga dengan demikian dapat di maknai akan dua hal yang berbeda antara Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan Wanprestasi, sebagaimana dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986.

**Halaman 6 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pertimbangan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan pada pokoknya:

“Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi **tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil Tergugat Konvensi**, namun disisi lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat membuktikan dalilnya berdasarkan persesuaian alat bukti Surat dan saksi yaitu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk melakukan jual-beli mobil Toyota Innova dengan Nomor polisi 1771 SJ tahun 2015 dan Tergugat Konvensi telah menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) secara tunai maupun secara transfer antar rekening bank,maka dengan itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah hubungan jual-beli dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli, dan Tergugat Konvensi sebagai Penjual”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggunakan mobil Toyota Innova yang telah dibeli dari Tergugat Konvensi sejak bulan desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 (Vide keterangan **Bernadus Hanaul Batunau**), kemudian pada bulan April 2017 mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing yang di ketahui oleh saksi **Melsonsius Rohi Bunga, S.T.**, karena saksi **Melsonsius Rohi Bunga, S.T.** mengalami Permasalahan yang serupa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;” bahwa *Yudex Faktie* Pengadilan keliru Menerapkan Hukum;

- a. Bahwa *Yudex Faktie* Pengadilan Negeri Waingapu tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding secara cermat dan seimbang karena alat bukti T.1 Kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 pembelian sebuah mobil Innova Tahun 2015 warna putih nopol:

**Halaman 7 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



W 1771 SJ oleh Saleh Talib bersesuaian dengan keterangan Daniel Yonathan yang menyatakan bahwa sebuah mobil Inova Tahun 2015 warna putih nopel: W 1771 SJ adalah milik almarhum Saleh Talib alias Cae yang selalu parkir di rumah almarhum Saleh Talib alias Cae dan selalu Parkir di depan rumah almarhum Saleh Talib alias Cae dekat gereja Wara dan juga bersesuaian dengan dalil Gugatan Penggugat/ Terbanding pada point 1 yang menyatakan pada pokoknya bahwa **mobil tersebut parkir di depan Gereja** dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Bernadus Hanaul batunau yang mengatakan mobil tersebut parkir di toko dekat Gereja Katholik Wara dan bertemu dengan penjaga sehingga dalil jawaban Tergugat/Pembanding dapat dibuktikan kalau mobil tersebut adalah milik Saleh Talib alias Cae.

b. Bahwa selanjutnya pada awal terjadinya pembelian mobil tersebut/jual-beli, tidak ada saksi yang mengetahui dan melihat secara pasti bagaimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding melakukan kesepakatan jual beli mobil dan alat bukti surat yang mendukung adanya kesepakatan tersebut. yang mana berdasarkan keterangan Bernadus Hanaul Batunai, pada saat pergi melihat mobil yang akan di beli oleh Penggugat/Terbanding di toko depan Gereja wara, tidak bertemu dengan Tergugat/pembanding, hanya bertemu dengan penjaga dan penjaga juga tidak menceritakan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Tergugat/Pembanding, maka terdapat fakta hukum kalau Tergugat/ Pembanding bukan sebagai Pemilik mobil tersebut, tetapi memperoleh fakta hukum kalau mobil tersebut adalah milik Saleh Talib alias Cae.

c. Bahwa keterangan **saksi Bernadus Hanaul Batunai** yang menjadi pertimbangan hukum *Yudex Factei* pengadilan Negeri Waingapu, yang pada pokoknya menerangkan mengaku melihat sendiri apabila Tergugat mengambil uang dari Penggugat/Terbanding yaitu; tanggal 30 November 2016 pembayaran pertama Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) , tanggal 6 Desember 2016 pembayaran ke- kedua secara Tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 8 desember 2016

**Halaman 8 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ke-tiga melalui transfer antar Bank sejumlah Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), tanggal 16 desember 2016 pembayaran keempat secara cash sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bulan desember 2016 pembayaran ke- lima secara cash sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bulan januari 2017 pembayaran ke-enam secara cash sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat, karena keterangannya yang menyatakan **bahwa Tergugat/Pembanding menerima uang cash dari Penggugat/Terbanding**, maka atas keterangan saksi tersebut, tidak di dukung dengan keterangan saksi lain, alat bukti surat berupa Kwitansi pembayaran, maupun dimana tempat/lokasi Tergugat/Pembanding telah terima uang cash tersebut, sehingga menguatkan kalau benar Tergugat/Pembanding menerima uang cash dari Penggugat/Terbanding, dan selanjutnya pembayaran ke-tiga melalui transfer antar Bank sejumlah Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), bahwa faktanya saksi tidak ikut pada saat melakukan transfer didepan teller bank sehingga timbul pertanyaan apakah benar Penggugat/Terbanding melakukan Transfer Rp.71 juta kepada Tergugat/Pembanding? Atau di Transfer kepada orang lain atau kepada Rekening Saleh Thalib alias Cae, maka keterangan **saksi Bernadus Hanaul Batunai** tidak didukung oleh alat bukti lain. Dan selanjutnya *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu juga dalam pertimbangan hukum bahwa, *Laporan Transaksi Rekening Bank BRI unit Payeti Waingapu, Nomor Rekening 478901004083539 atas nama pemilik rekening Martha hegi, Tanggal Laporan 21 April 2017, Periode Transaksi 01/12/16-31/12/2016 (P.2)*, maka atas pertimbangan Bukti surat P.2 oleh *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu, tidak didukung dengan alat bukti lain, karena *Yudex Factie* hanya menyatakan bahwa tertera nama Talo Djami tetapi *yudex factie* tidak dapat memastikan apakah benar atas nama Talo djami orang yang sama atau orang yang berbeda dengan yang tertera pada Bukti P.2. dan juga di dalam bukti P.2

**Halaman 9 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tertera Nomor Rekening untuk meyakinkan kalau nomor rekening milik Tergugat/Pembanding, karena mengingat Tergugat/Pembanding membantah adanya Transaksi dengan Penggugat/Terbanding dan atas dalil bantahan Tergugat/Pembanding mengajukan bukti surat T.2 laporan transaksi keuangan atas nama Talo Djami Periode Transaksi 01/11/16-30/11-16 dan T.3 laporan transaksi keuangan atas nama Talo Djami Periode Transaksi 01/12/16-31/12-16 sehingga bukti P.2 yang di ajukan Penggugat/Terbanding sangat diragukan keasliannya dan kebenaran sumbernya.

- d. Bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukum, bahwa dalam dunia perbankan saat ini, 1 (satu) orang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening di bank dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas kepemilikan rekening oleh seseorang, maka dari itu Majelis Hakim berprasangka bahwa Tergugat Konvensi memiliki lebih dari 1 (satu) rekening bank . bahwa atas pertimbangan *yudex factie* tidak cukup bukti untuk menarik kesimpulan dalam berprasangka apabila Tergugat/Pembanding mempunyai rekening lebih dari 1 (satu) karena tidak ada bukti lain yang mendukung bukti surat P.2 tentang keberanaran dan keasliannya karena dalam perkembangan teknologi jaman sekarang orang dapat membuat data fiktif atau data palsu.

2. Bahwa Pertimbangan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan pada pokoknya:

*“menimbang, bahwa terhadap perjanjian jual beli antara penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi semua Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH perdata yang mana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka dari itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian jual-beli Toyota Inova dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta dan penggugat telah membayarkan uang sejumlah Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian”*

**Halaman 10 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*"Menimbang bahwa dengan sahnya jual beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi maka dari majelis hakim mengabulkan Petitum ke 2 dan petitum ke 3 Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perubahan redaksional seperlunya" (halaman 35, alinea ke- 4 dan halaman 36, alinea ke 1 dari 51), bahwa atas pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu adalah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak beralasan hukum.*

**a. Bahwa pertimbangan yudex Factie pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan telah memenuhi semua Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH perdata yang mana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya adalah tidak beralasan hukum karena yudex Faktie telah merubah redaksi Petitum penggugat/Terbanding point Petitum ke 2 dan petitum ke 3, yang mengakibatkan dalil Gugatan Penggugat/Terbanding akan berubah makna yang dapat menguntungkan Pihak Penggugat/Terbanding dan akan merugikan hak Pihak Tergugat/Pembanding sehingga Yudex Faktie Pengadilan Negeri Waingapu telah melampoi batas kewenangannya, sebab Yudex Factie terlalu aktif dalam merubah isi Petitum point 2 dan 3 sehingga terkesan seolah-olah memaksa untuk menggiring perkara tersebut sebagai Perkara perbuatan Wanprestasi, karena sesungguhnya untuk merubah redaksi posita dan petitum adalah kewenangan Penggugat/Terbanding pada awal persidangan, dan setelah masuk pada tahap jawab-menjawab jika ada yang perlu di Perbaiki maka atas perbaikan Posita dan Petitum perlu persetujuan Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding akan mempelajari Posita atau petitum yang akan di perbaiki oleh Penggugat, jika perbaikan itu merugikan atau merubah makna dari isi Gugatan, maka Tergugat akan keberatan atas perubahan tersebut. Dan perubahan redaksional tersebut tidak dapat dilakukan karena dapat merubah makna dari isi gugatan baik Posita maupun petitum yang dapat merugikan Tergugat/Terbanding.**

**3. Bahwa demikian juga pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 36 dari 51 putusan alinea ke-2 yang pada pokoknya "maka**

**Halaman 11 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuat, maka dari itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menuntut pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi yang sudah terbukti yaitu sejumlah Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) maka dari itu Petitum ke 4 dan Petitum ke 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi beralasan hukum untuk di kabulkan dengan Perubahan redaksional seperlunya” maka atas perubahan redaksional tersebut di atas, Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah keliru dan tidak beralasan hukum, karena Yudex factie dapat merubah makna petitum point 4 dan 5; Bahwa petitum Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo berbunyi sebagai berikut:*

- Petitum point 4 menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat harus mengembalikan uang sebesar Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) adalah karena telah didasarkan pada pernyataan yang di buat oleh Tergugat
- Petitum point 4 menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat walaupun telah membuat pernyataan baik secara lisan maupun tertulis adalah merupakan perbuatan wanprestasi  
Dan kemudian Pengadilan Negeri Waingapu merubah redaksi kalimat dalam putusan perkara aquo, sebagaimana dalam amar Putusan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu yaitu;
  - Petitum point 4 menyatakan bahwa Tergugat Konvensi harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
  - Petitum point 5 menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi;Bahwa atas perubahan redaksional yang dilakukan oleh *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu mengakibatkan makna Posita dan Petitum dalam perkara aquo akan bermakna lain, dan merugikan hak Tergugat/Pembanding. maka oleh karena itu sangat bertentangan undang- undang yang berlaku yaitu:

**Halaman 12 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



- ✓ pasal 178 ayat (3) HIR/pasal 189 ayat (3) RBG/pasal 50 RV yang menyatakan bahwa “seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut
- ✓ Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.
- ✓ putusan MA-RI Nomor 1001 K / Sip / 1975: *“Larangan bagi hakim untuk menjatuhkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari pada yang diminta.*

4. Bahwa pertimbangan hukum *yudex Factie* pengadilan Negeri Waingapu pada halaman 37 dari 51 halaman, alinea ke 5 yang pada pokoknya;

#### **Bunga Kompensatoir Bukan Moratoir**

*“Bunga Kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditor sebagai akibat dari wansprestasinya debitur*

*Bahwa dalam praktek sendiri dikenal 2 macam bunga yang diatur dalam pasal 1767 KUH perdata, yaitu bunga menurut undang-undang dikenal dengan bunga moratoir dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian bunga moratoir besarnya ditetapkan dalam undang-undang dan menurut lembaran negara tahun 1848 No.22 ditentukan besarnya bunga moratoir adalah 6 % pertahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditor memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan beberapa besarnya,*

**Halaman 13 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*maka debitur diwajibkan oleh pasal 1768 KUH perdata untuk membayarkan bunga moratoir.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bunga yang di mintakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam Petitup ke-6 adalah termasuk jenis bunga moratoir kompensatoir, karena bunga tersebut tidak di perjanjikan sebelumnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat sehinga besarnya bunga yang didapat dikabulkan adalah sesuai dengan undang-undang yaitu sebesar 6% pertahun. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung No. 63K/Pdt/1987. Tanggal 15 Agustus 1988, maka dari itu Majelis Hakim menetapkan bunga 6 % (enam persen) per tahun”**Bahwa atas Pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Wangapu Keliru dalam menerapkan hukum dan tidak beralasan hukum;--***

- ✓ *Bahwa dalam dalil posita dan Petitum Penggugat/Terbanding tidak secara rinci dan jelas bunga apa yang di mintakan oleh Penggugat/Terbanding dan didalam fakta persidangan tidak pernah terungkap terkait bunga Kompensatoir sehingga Tergugat/Pembanding menilai bahwa yudex Factie, berlebihan menilai, menimbang dan memutuskan perkara aquo.*
- ✓ *Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang dapat menjadi dasar dalam pertimbangan hukum Yudex Factie terkait bunga Kompensatoir*

**5.** *Bahwa pertimbangan hukum yudex Factie pengadilan Negeri Waingapu pada halaman 42 dari 51 halaman, alinea ke 3 yang pada pokoknya;*

*“menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi terpaksa menyerahkan Sertifikat Hak milik dikarenakan Mobil dari Tergugat Konvensi sempat di ambil paksa oleh pihak penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di perkuat oleh keterangan saksi Hendrik Djo dan saksi Marselinus Mbilyora, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan di persidangan bagaimana bentuk paksaan yang di lakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan saksi Hendrik Djo dan*

**Halaman 14 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



saksi Marselinus Biliyora yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat Konvensi hanya berdasarkan perkiraan/sangkaan saksi semata yang menjelaskan bahwa Tergugat Konvensi terpaksa menyerahkan sertifikat tersebut maka dari itu Majelis Hakim mengesampingkan Keterangan saksi Hendrik Djo dan saksi Marselinus Mbiliyora sepanjang paksaan untuk menyerahkan Sertifikat dan mempertimbangkan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil tersebut” bahwa atas pertimbangan Hukum *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu adalah keliru dan tidak beralasan hukum sebab saksi Hendrik Djo adalah saksi Fakta yang mengalami sendiri yang bersama-sama dengan Tergugat/Pembanding pada saat terjadinya perampasan mobil dijalan, yang mana pada saat itu Penggugat/Terbanding merampas Kunci mobil dari Tergugat/Pembanding dan selanjutnya suami Penggugat/Terbanding membawa kabur mobil tersebut ke arah jalan kambaniru di rumah Penggugat/Terbanding tanpa seijin Tergugat/Pembanding, maka selanjutnya atas sikap Penggugat/Terbanding yang semena-mena, sehingga pada saat itu Tergugat/Pembanding melaporkan hal ini ke Polres Sumba Timur dan selanjutnya Saksi Marselinus Mbiliyora adalah saksi fakta yang mengalami sendiri karena hadir di Polres Sumba Timur dimana Penggugat/Terbanding memaksa meminta jaminan sertifikat hak milik supaya mobil akan dikembalikannya kepada Tergugat/Pembanding, maka oleh karena Tergugat/Pembanding tidak ada pilihan lain maka Tergugat/Pembanding menyanggupi permintaan Penggugat/Terbanding dan Saksi Marselinus Mbiliyora tidak membaca isi pernyataan yang dibuat oleh polisi dan hanya saksi dipanggil oleh polisi untuk tanda tangan tanpa membaca isi kesepakatan tersebut. Sehingga *yudex Factie* yang menyatakan kalau saksi Hendrik Djo dan Saksi Marselinus Mbiliyora hanya berdasarkan perkiraan/sangkaan saksi semata adalah pertimbangan Hukum yang tidak benar;

#### DALAM REKONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa Pembanding sependapat dan dapat menerima Pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Waingapu/Pengadilan

**Halaman 15 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



Tingkat Pertama dalam eksepsi, yang pada pokoknya telah menolak eksepsi dari Tergugat /Pembanding. Karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi patut dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan reconvensi, namun Tergugat/pembanding akan menanggapi pertimbangan hukum *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu secara menyeluruh yaitu dari halaman 45 S/d 48 dari 51 halaman sebagai berikut;
  - ✓ Bahwa Tergugat/pembanding sudah mengemukakan dalil jawaban pada poin 4 huruf c sebelumnya, bahwa pada "*pokoknya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut bukan atas Tergugat sendiri apalagi pemilik sertifikat yaitu Turut Tergugat tidak mengetahui Penyerahan jaminan kepada Penggugat sehingga tidak beralasan hukum Penggugat untuk meletakkan sita jaminan*" dan selanjutnya *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu Sudah mempertimbangkan, maka dalam pertimbangan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu dari halaman 39 s/d 40 dari 51 halaman, telah ditolak petitum point 8 (delapan) sehingga Tergugat/Pembanding sependapat dengan pertimbangan *Yudex Factie* tersebut;
2. Bahwa walaupun Tergugat/Pembanding sependapat atas ditolaknya Petitum point 8 (delapan), namun *Yudex Factie* harus mempertimbangkan juga, Gugatan Reconvensi dari Turut Tergugat/penggugat Reconvensi agar dikabulkan, sebab *Yudex factie* telah menemukan fakta hukum, bahwa Sertifikat hak Milik Nomor; 573, bukan atas nama milik Tergugat/Pemohon, tetapi benar adalah milik Turut Tergugat/Penggugat Reconvensi, maka karena jaminan tersebut adalah milik orang lain maka tidak dapat dilakukan penyitaan dan faktanya Turut Tergugat/Penggugat Reconvensi tidak termasuk dalam peristiwa hukum yang terjadi;
3. Bahwa kesimpulan dari uraian Tergugat/Pembanding tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang untuk mempertimbangkan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

**Halaman 16 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka menurut hemat Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp tanggal 17 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding a quo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dimohon untuk menjatuhkan putusan berdasarkan KEADILAN; yaitu menyatakan Pembanding sebagai Pihak yang menang dan Terbanding adalah Pihak yang kalah.

Bahwa apabila alasan-alasan banding sebagaimana terurai dalam Memori Banding ini dianggap belum cukup ataupun kurang tepat maka dimohon agar terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding secara adil dan bijaksana memberi pertimbangan yang dianggap tepat, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat banding untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 20 /Pdt.G/2021/PN.Wgp tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding;  
Dan selanjutnya mengadili sendiri :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

**Dan Atau:**

**Halaman 17 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, bahwa Pembanding II -Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 12 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak menerima terhadap Pertimbangan hukum maupun Amar Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp tanggal 17 September 2021, karena mengakibatkan hak Turut Tergugat/Pembanding dirugikan.

Bahwa adapun alasan Turut Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding sebagai berikut dibawah ini:

DALAM KONVENSI

### III. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa dalam jawaban Turut Tergugat/Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama, tidak mengajukan eksepsi sehingga terkait dengan EKSEPSI, Turut Tergugat/Pembanding tidak memberikan tanggapan, karena yang lebih tepat untuk memberikan tanggapan menyangkut Pertimbangan Hukum DALAM EKSEPSI adalah semula Tergugat/Turut Terbanding

### IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Waingapu pada halaman 38, alinea ke-5, sampai dengan halaman 40, alinea ke-3, yang pada pokoknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu menolak Petitem Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada Point 8 (delapan), adalah beralasan hukum, karena Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan bukan atas Nama Tergugat dan apalagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengetahui Permasalahan jual beli Mobil maupun Pengembalian uang milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat

**Halaman 18 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



Rekonvensi tidak pernah menikmati uang tersebut. Sehingga beralasan hukum apabila sebidang tanah pekarangan yang telah bersertifikat hak milik nomor : 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos tidak dapat diletak Sita Jaminan dalam Perkara Aquo.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada Halaman 42 alinea pertama dan kedua yang pada pokoknya sebagai berikut;

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Konvensi Telah membuat surat pernyataan dibawah tangan (vide bukti P-4 yang pada pokoknya Tergugat Konvensi bersedia mengembalikan uang milik Penggugat dan Tergugat juga menyerahkan Sertifikat hak milik Nomor. 573 Surat Ukur Nomor.05/lambanapu/2010, tanggal 29 Nopember 2010 atas nama Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan yang diperkuat oleh saksi Marselinus mbiliyora dimana saksi tersebut mengetahui surat Pernyataan Tersebut dan Ikut Menandatangani, kemudian Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengetahui dan menyetujuinya sebagaimana surat Pernyataan yang di buat oleh Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide Bukti P-5) ”*

*“menimbang, bahwa Turut Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 573, surat ukur nomor 05/Lambanapu/2010, tanggal 29 November 2010 atas nama Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Karena Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui sertifikat tersebut akan di gunakan oleh Tergugat Konvensi sebagai jaminan di Bank BRI dan Perkuat oleh saksi Irvan Umbu Patu Ngunjunau, terhadap dalil tersebut majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat memperkuat dalil dari Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka dari itu majelis hakim mengesampingkan dalil Tersebut”:*

**Halaman 19 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



Bahwa atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan. Sebab pada dasarnya Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, telah dapat membuktikan dalil jawabannya dan akan menguraikan kembali fakta-fakta persidangan tersebut;

- ✓ bahwa dalam Jawaban Tergugat Konvensi sekarang Turut Terbanding pada point 5 (lima) halamlan 6 (enam) huruf b, telah menyatakan pada pokoknya *“untuk meminjam sertifikat hak Miliknya, dengan alasan Tergugat meminjam sertifikat tersebut untuk jaminan pinjaman uang KUR di Bank BRI tetapi Turut Tergugat tidak mengetahui persoalan yang di alami Tergugat pada saat itu”*
- ✓ bahwa keterangan saksi *Irvan Umbu Patu Ngunjunau* yang menyatakan pada pokonya *“bahwa Tergugat datang di Rumah Turut Tergugat untuk meminjam Sertifikat hak milik Turut Tergugat untuk menjamin ke Bank BRI”*
- ✓ bahwa saksi *Marselinus Mbilyora* menyatakan, pada saat pembuatan Surat Pernyataan di Polres, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir di Kantor Polisi atau tidak ada pada saat itu.

Bahwa fakta hukum tersebut di atas, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Penyerahan Sertifikat hak milik Nomor. 573 Surat Ukur Nomor.05/lambanapu/2010, tanggal 29 Nopember 2010 atas nama *Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos* bukan atas pengetahuan atau ijin dari Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tidak berlasan hukum;

3. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya, bahwa pada pokoknya *kemudian Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengetahui dan menyetujuinya sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide P-5)* atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena faktanya Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dan menyetujui

**Halaman 20 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



apabila sebidang tanah yang sudah Sertifikat hak milik Nomor. 573 Surat Ukur Nomor.05/lambanapu/2010, tanggal 29 Nopember 2010 atas nama Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos di jadikan jaminan dalam masalah jual-beli mobil dan atau masalah uang milik Penggugat sebagai yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat. Dan walaupun Turut Tergugat membuat Surat Pernyataan sebagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, namun Surat Pernyataan Tersebut bukan tujuan untuk menjadikan jaminan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan dalam isi surat tersebut telah jelas tidak menerangkan bahwa Sertifikat hak milik Nomor. 573 Surat Ukur Nomor.05/lambanapu/2010, tanggal 29 Nopember 2010 atas nama Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos dijamin kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena untuk atas permasalahan jual-beli mobil dan atau uang milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang di uraikan dalam dalil Gugatan Penggugat, dan atas dalil dalam Jawaban Turut Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah di dukung oleh keterangan **saksi Irvan Umbu Patu Ngunjuna** maupun dalil dalam jawaban Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya Tergugat meminjam Sertifikat Hak milik atas nama Turut Tergugat untuk kepentingan pengajuan pinjaman KUR di bank BRI, dan sinkron dengan keterangan saksi Marselinus Mbiliyora yang menyatakan bahwa pada saat pembuatan surat Pernyataan di kantor polisi oleh Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat tidak hadir dan pada saat penandatanganan Surat Pernyataan saksi Marselinus Mbiliyora menerangkan tidak membaca isi Surat Pernyataan Tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengesampingkan dalil Turut Tergugat.

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang mengabulkan Petitum ke -10 (sepuluh) Penggugat sebagaimana terurai pada halaman 43 alinea Pertama adalah tidak beralasan hukum karena sebidang tanah yang sudah Sertifikat hak milik Nomor. 573 Surat Ukur Nomor.05/lambanapu/2010, tanggal 29 Nopember 2010 bukan atas nama Tergugat sehingga akan merugikan orang lain atau Pihak Turut Tergugat yang tidak mempunyai kepentingan dalam dalam Perkara *aquo*

**Halaman 21 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang mengabulkan petitum ke-12 adalah tidak beralasan hukum karena Turut Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian hukum dengan Penggugat dan juga tidak pernah menikmati uang Rp, 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat.

#### DALAM REKONVENSIS

##### DALAM EKSEPSI

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah beralasan hukum dan patut di pertahankan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat/Pembanding **tidak sependapat atas** pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangannya yaitu halaman 38 (empat puluh) alinea ke-4 (empat) s/d halamam 40 (empat puluh) alinea ke-3, telah menolak petitum point 8 (delapan) sehingga tidak dikabulkannya petitum point 8 (delapan) maka beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri waingapu pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) dan 40 (empat puluh) alinea ke-4 (empat) yang pokoknya: *“ Menimbang, Bahwa sebidang tanah pekarangan yang telah bersertifikat hak milik nomor 573, Surat Ukur Nomor: 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), bukanlah milik dari Tergugat Konvensi sendiri melainkan milik dari Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian yang buat oleh Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi sehingga Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terikat dalam perjanjian tersebut karena suatu perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuat, sesuai pasal 1340 KUHPerdara:*

**Halaman 22 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tersebut di atas, adalah nyata apabila sebidang tanah pekarangan yang telah bersertifikat hak milik nomor 573, Surat Ukur Nomor: 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) tidak dapat dijadikan jaminan dalam perkara *Aquo*, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan rekonvensi karena Penggugat rekonvensi ingin mempertahankan apa yang menjadi miliknya dan dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengizinkan Tergugat Konvensi untuk menjadikan sertifikat hak milik nomor 573, Surat Ukur Nomor: 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) sebagai jaminan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat hak milik nomor 573, Surat Ukur Nomor: 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi);
5. Bahwa walaupun Turut Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi membuat surat Pernyataan tetapi surat pernyataan bukan diperuntukkan kepada Penggugat Konvensi tetapi sesungguhnya surat Pernyataan tersebut hanya diperuntukkan kepada Tergugat untuk kepentingan pengajuan pinjaman KUR di bank BRI sehingga majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tidak dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan apalagi tidak ada keterangan saksi yang membenarkan kalau Surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat di peruntukkan sebagai jaminan dalam pengembalian uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga majelis hakim

**Halaman 23 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri telah keliru dan khilaf dalam membuat pertimbangan hukum.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa kesimpulan dari uraian Turut Tergugat/Pembanding tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang untuk mempertimbangkan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka menurut hemat Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp tanggal 17 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding *a quosudah* tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dimohon untuk menjatuhkan putusan berdasarkan KEADILAN; yaitu menyatakan Pembanding sebagai Pihak yang menang dan Terbanding adalah Pihak yang kalah.

Bahwa apabila alasan-alasan banding sebagaimana terurai dalam Memori Banding ini dianggap belum cukup ataupun kurang tepat maka dimohon agar terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding secara adil dan bijaksana memberi pertimbangan yang dianggap tepat, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

III. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

IV. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 20 /Pdt.G/2021/PN.Wgp tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

### **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

**Halaman 24 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

## **Dan Atau:**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (**ex aquo et bono**);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan memori banding dari Pembanding II-Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Kontra memori banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah keberatan yang berhubungan dengan putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, sementara keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat hanya berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara saja dan selanjutnya setelah Terbanding/Penggugat mempelajari isi keberatan banding tersebut, maka selanjutnya dapat menanggapi dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

## **TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING/TERGUGAT**

### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu terkait dengan gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

**Halaman 25 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dengan telas bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa terhadap keberatan banding tersebut, selanjutnya oleh Terbanding/Penggugat dapat menanggapi dalam Kontra Memori sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah menegaskan, *bahwa untuk mengajukan Gugatan, hal tersebut adalah hak bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatannya, maka dari itu jika memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sederhana namun diajukan dalam gugatan biasa, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b) Bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak ada pasal yang mengharuskan gugatan yang diajukan baik untuk perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai Gugatan minimal Rp 500.000.000 melalui gugatan sederhana. Pasal 4 ayat (1) berbunyi : " Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama". Dalam perkara a quo selain Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/Tergugat, ada juga Pembading/Turut Tergugat yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda;
  - c) Bahwa dengan demikian, terhadap keberatan banding dari Pembanding/Tergugat pada point.2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;
2. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat terkait dengan pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri dalam dalil point 3 sehubungan dengan eksepsi Pembanding/Tergugat dapat ditanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan gugatan Terbanding/Penggugat *Obscuur Libel* atau Gugatan kabur dimana perjanjian jual beli tidak dilaksanakan dihadapan

**Halaman 26 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



notaris/secara tertulis di bawah tangan sehingga tidak terpenuhi ketentuan 1320 KUHPerduta. Penilaian Pembanding/Tergugat terhadap Pertimbangan Hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri telah masuk pada pokok perkara dimana tidak mempertimbangkan bukti surat T.1 dan keterangan saksi Daniel Yonathan sehingga dapat memperoleh fakta hukum Terbanding/Penggugat mengadakan hubungan jual-beli mobil dengan Saleh Talib (alm);

- b) Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat sebagai mana pada point a di atas keliru dan tidak beralasan hukum, pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu hanya terkait dengan syarat formil sebuah gugatan. Lebih lanjut Yudex Factie Pengadilan Negeri sebagai berikut : *Menimbang, Obscuur Libel atau Gugatan kabur bermakna Gugatan tidak terang atau disebut juga formulasi gugatan tidak jeas dan diterima atau ditolaknya eksepsi ini adalah semata kepentingan beracara (Doelmatigheid);*
- c) Bahwa dalam buku **M.Yahya Harahap, SH** *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanta lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan :
- Menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
  - Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan diakhiri tanpa penyinggung penyelesaian materi pokok perkara (vide : hal 482);
- d) Bahwa dengan demikian, terhadap keberatan banding dari Pembanding/Tergugat pada point. 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;
3. Bahwa keberatan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu pada point 4 setelah Terbanding/Penggugat membaca dan memahami masih memiliki keterkaitan dengan keberatan pada point 3, dan telah Terbanding/Penggugat tanggapi pada point 2 di atas. Terhadap dalil ini Pertimbangan Hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu dengan tegas mengatakan, *menimbang,.....sehingga dalil eksepsi dari Tergugat konvensi tersebut tidak cukum untuk membuat gugatan*

**Halaman 27 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Obscuur Libel maka dari itu terhadap eksepsi tersebut berasal hukum untuk ditolak (vide : Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PN wgp hal 26);*

4. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam keberatan bandingnya point 5 bahwa Yidex Factie Pengadilan Negeri keliru karena dalam point 19 dan point 21 sebagaimana dalam dalil gugatan Terbanding/Penggugat tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga makna dalam posita dan petitum tidak saling mendukung antara satu dengan lain. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar. Berikut pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu: .....*dengan diajukannya dalil gugatan pada point 21 yang menyatakan tergugat konvensu telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal pokok gugatan dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi adalah wanprestasi tidak serta merta membuat gugatan Penggugat kovensi/tergugat rekonvensi menjadi Obscuur Libel, karena pada dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi lainnya yaitu pada point 19 (sembilan belas) Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mendalilkan adanya ingkar janji dari Tergugat Konvensi dan menimbulkan kerugian;*

Lebih lanjut pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu sebagai berikut : *menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Kakim membaca dengan cermat Petitum Gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 5 (lima) yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi adalah karena adanya keterkaitan dengan dalil-dalil dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil Eksepsi Tergugat konvensi haruslah ditolak;*

5. Bahwa dari seluruh dalil dalam Eksepsi Pembanding semula Tergugat ditolak dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu menimbang sebagai berikut : *menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat Konvensi tidak ada yang dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menolak Eksepsi dari Tergugat konvensi secara keluruhan;*
6. Bahwa Terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu pada point 5 di atas sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding/Tergugat keberatan terhadap Yudix Factie terkait eksepsi

**Halaman 28 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



dalam banding haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

## B. DALAM POKOK PERKARA

### 1. Keberatan Banding Terhadap Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu Terkait Keliru Menerapkan Hukum

Bahwa setelah membaca dengan cermat keberatan Pembanding/Tergugat pada point 1, selanjutnya Terbanding/Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa pada point 1.a keberatan banding terkait dengan Yudex Factie Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan alat bukti surat **T.1** dengan keterangan saksi **Daniel Yonathan**, keberatan Pembanding/Tergugat jauh dari fakta sidang yang sebenarnya. Dalam pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu, telah mempertimbangkan bukti surat T.1 yang pada pokoknya bukti surat T.1 berupa kuitansi pembelian mobil atas nama Saleh Talib dan Gufron terhadap mobil Innova tahun 2015 warna putih dengan nopol W 1771 S, **di mana bukti tersebut berhubungan dengan dalil pada jawaban Tergugat konvensi** (vide putusan nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp hal.30). Lebih lanjut pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu mempertimbangkan bukti surat T.1 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi **tidak cukup untuk membuktikan dalil Tergugat, namun disisi lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalilnya berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan saksi.....dst"***. Yudex Factie

Pertimbangan hukum ini menegaskan bahwa Pembanding/Tergugat tidak mampu membuktikan dalam alat bukti surat dan keterangan saksi jika saudara Saleh Talib alias Cae sebagai pemilik mobil telah melakukan transaksi jual beli dengan Terbanding/Penggugat;

- b) Bahwa sebagaimana dalam tanggapan banding pada point a di atas, terhadap point b juga masih memiliki keterkaitan. Di sini Pembanding/Tergugat masih berdalil mobil inova adalah milik Saleh Talib alias Cae. Dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah dan sangat jelas menguraikan berdasarkan alat bukti surat dan

**Halaman 29 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat. Berikut Yudex Factie Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Waingapu :  
"Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan alat bukti surat bertanda P-1 berupa kuitansi yang mana menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah menerima uang sejumlah Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).....dst (vide putusan no.20/Pdt.G/2021/PN.Wgp). Proses jual beli mobil secara hukum terjadi antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat dan bukan dengan saudara Saleh Talib alias Cae. Apabila secara kepemilikan bukan merupakan mobil milik Pemanding semula Tergugat, mengapa Pemanding menandatangani kuitansi dan menerima uang?. Dalam fakta persidangan Pemanding/Tergugat tidak mampu membuktikannya. Pemanding/Tergugat hanyalah berdalil dengan mempertahankan bukti T.1 dan keterangan saksi Daniel Yonathan padahal dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya mengatakan alat bukti surat dengan saksi yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat tidak cukup untuk membuktikan dalil tersebut;

- c) Bahwa keterangan saksi Bernadus Hanual Batunia **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan ada kesepakatan harga mobil antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan harga Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) melalui telepon. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 30 November 2016 pembayaran pertama secara tunai di rumah Terbanding/Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 Desember 2016 pembayaran ke-dua secara tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Terbanding/Penggugat, tanggal 8 Desember 2016 pembayaran ke-tiga melalui transfer antar bank sejumlah Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta), tanggal 16 Desember 2016 pembayaran ke-empat secara cash sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), bulan Desember 2016 pembayaran ke-lima secara cash sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan

**Halaman 30 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



terakhir bulan Januari 2017 pembayaran ke-enam secara cash sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Semua pembayaran tersebut, saksi mengetahui langsung;

Bahwa keterangan saksi terhadap seluruh transaksi pembayaran bersesuaian dengan bukti surat P.2 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu **Laporan Transaksi Rekening Bank BRI unit Payeti Waingapu, Nomor Rekening 478901004083539 atas nama pemilik rekening Martha Hegi, tanggal laporan 21 April 2017, periode transaksi 01/12/2016-31/12/2016.**

Bahwa dalam Laporan Transaksi Rekening Bank BRI unit Payeti Waingapu yang dalam catatan kakinya memuat keterangan **Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetak komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat bank** termuat jelas nama Pembanding/Tergugat dan tidak ada ada bantahan dan/atau keberatan dari Pembanding/Tergugat. Dengan demikian Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta persidangan. Sehingga apabila Pembanding kemudian menyatakan Yudix Factie Pengadilan Negeri keliru dan tidak cermat adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum;

- d) Bahwa keberatan banding terhadap putusan Yudex Factie terkait dengan bukti surat P.2 sangatlah berlebih dan mengarah ke unsur pidana dimana Pembanding/Tergugat menyatakan tidak ada bukti lain yang mendukung bukti surat P.2 tentang **kebenaran dan keasliannya karena dalam perkembangan teknologi jaman sekarang orang dapat membuat data fiktif atau data palsu.** Bahwa Pembanding keberatan tidak ada bukti pendukung padahal dalam perkara a quo Terbanding/Penggugat memiliki 9 bukti surat dari P.1 sampai P.9 (bukti P.9 dikesampingkan oleh Majelis Hakim) yang kesemuanya memiliki keterkaitan. Justru sebaliknya keberatan Pembanding/Tergugat tanpa didukung dengan bukti surat dan keterangan saksi yang justru masing-masing berdiri sendiri. Sehingga Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingatu telah tepat dan benar sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan;
- e) Bahwa terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu di atas sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap Yudix Factie point 1 dalam

**Halaman 31 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



banding haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

**2. Keberatan Banding Terhadap Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu Terkait Keliru Menerapkan Hukum Dan Tidak Beralasan Hukum**

a) Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan Yudex Factie Pengadilan Negeri telah merubah redaksi petitum Terbanding/Penggugat point *petitum ke 2 dan petitum ke 3*, yang mengakibatkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat akan berubah makna yang dapat menguntungkan Terbanding/Penggugat, maka Terbanding/Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

➤ Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam hubungan dengan jual beli mobil merk Inovawarna putih No. Polisi 1771 SJ tahun 2015 dari harga mobil Rp 150.000.000 (*seratus lima puluh jutarupiah*)

Menjadi :

Menyatakan bahwa antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bersepakat dalam hubungan dengan jual beli mobil merk Inovawarna putih No. Polisi 1771 SJ tahun 2015 dari harga mobil Rp 150.000.000 (*seratus lima puluh jutarupiah*)

➤ Menyatakan hukum bahwa pembayaran harga mobil yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.114.000.000,- (*seratus empat belas juta rupiah*) sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum

Menjadi :

Menyatakan bahwa pembayaran harga mobil yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat konvensi sejumlah Rp.114.000.000,-(*seratus empat belas juta rupiah*) sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi adalah sah menurut hukum;

b) Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu perubahan redaksional seperlunya dengan pertimbangan sebagai berikut :  
*"menimbang, bahwa terhadap perjanjian jual beli antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensidengan Tergugat konvensi telah*

**Halaman 32 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka dari itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian jual beli Toyota Inova dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (vide Putusan No.20/Pdt.G/2021/PN.Wgp hal. 35);*

- c) Bahwa salah satu azas yang harus ditaati dalam beracara adalah azas "Ultra Petita", yaitu Hakim dilarang memutus atau mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut, setelah membaca secara saksama petitem pada point 2 dan petitem 3 Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya melakukan perubahan redaksional seperlunya dan tidak mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut;
- d) Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding semula Tergugat dalam point 2 dalam banding terhadap Yudix Factie Pengadilan Negeri waingapu haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

**3. Keberatan Banding Terhadap Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu Terkait Keliru Menerapkan Hukum Dan Tidak Beralasan Hukum Karena Merubah Makna Petitem Point 4 dan 5**

- a) Bahwa setelah membaca keberatan Pembanding/Tergugat pada point 3 banding, ternyata ada kesamaan keberatan bandiing pada point 2 di atas terkait Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu yang keliru menerapkan hukum dan tidak beralasan hukum karena Makna Petitem point 4 dan petitem 5, untuk itu karena memiliki kesamaan keberatan atas Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu selanjutnya Terbanding/Penggugat tidak menanggapi secara utuh lagi. Yudex Factie pertimbangan hukum pengadilan Negeri Waingapu telah didasarkan pada fakta persidangan yang sesungguhnya. Pertimbangan yang dimaksud sebagai berikut :*"menimbang, bahwa dengan demikian dengan belum terpenuhinya janji pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya perjanjian jula beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap surat pernyataan yang dibuat, maka dari itu Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dapat*

**Halaman 33 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*menuntut pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Tergugat konvensi yang sudah terbukti yaitu sejumlah Rp 114.000.000 (seratus empat belas juta) maka dari itu petitum ke 4 dan petitum ke 5 gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya; (vide Putusan No,20/Pdt.G/2021/PN.Wgp, hal.36)*

- b) Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding/Tergugat dalam point 3 dalam banding terhadap Yudex Factie Pengadilan Negeri waingapu haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

#### **4. Keberatan Banding Terhadap Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu Terkait Keliru Menerapkan Hukum Dan Tidak Beralasan Hukum**

Bahwa setelah membaca dalil keberatan Pembanding/Tergugat pada point 4 dapat Terbanding/Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam amar ke lima perkara a quo jelas dimana dalam amar tersebut berbunyi : *Menyatakan bahwa Tergugat konvensi telah melakukan wanprestasi;*
- b) Bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi : *Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;*
- c) Bahwa dalam Petitum point 6 Terbanding/Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang milik Terbanding/Pembanding secara tunai sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) ditambah bunga 3%, namun Yudex Factie Pengadilan Negeri waingapu dalam Pertimbangan Hukumnya karena dalam perjanjian tidak disepakati maka bunga, maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dapat dilihat dari S.1848; No.22;
- d) Bahwa berikut Yudex Factie Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Waingapu : *"menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bunga yang dimintakan oleh Penggugat*

**Halaman 34 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*konvensi/Tergugat rekonvensi di dalam petitum ke – 6 adalah termasuk jenis bunga moratoir kompensatoir, karena bunga tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Tergugat sehingga besarnya bunga yang dapat dikabulkan adalah sesuai dengan undang-undang yaitu sebesar 6% per tahun. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung No.63K/Pdt/1987, tanggal 15 Agustus 1988, maka dari Majelis Hakim menetapkan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun (vide Putusan No.20/Pdt.G/2021/PN.Wgp hal 37-38);*

- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas selanjutnya Terbanding/Penggugat menilai Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah tepat dan benar serta membawa rasa keadilan bagi Terbanding/Penggugat, untuk itu sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding semula Tergugat dalam point 4 dalam banding terhadap Yudix Factie Pengadilan Negeri waingapu haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

**5. Keberatan Banding Terhadap Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu Terkait Pertimbangan Hukum Yang Tidak Benar**

Bahwa setelah membaca dalil keberatan Pembanding/Tergugat pada point 5 dapat Terbanding/Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat berdasarkan keterangan saksi Hendrik Djo dan Marselinus Mbilyora cenderung berdiri sendiri tanpa membaca secara utuh sehingga kemudian Pembanding/Tergugat menilai Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu keliru dan tidak beralasan hukum. Padahal dalam keseluruhan keterangan saksi Hendrik Djo dan Marselinus Mbilyora tidak pernah terungkap adanya unsur paksaan menyerahkan sertifikat sehingga cukup beralasan hukum dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya menilai dalam Jawaban Pembanding/Tergugat menyatakan Pembanding/Tergugat terpaksa menyerahkan sertifikat kepada Terbanding/Penggugat tidak berkesesuaian dengan fakta persidangan;
- b) Bahwa lebih lanjut sebagaimana pada point a di atas, keterangan saksi Hendrik Djo dan saksi Marselinus Mbilyora tidak mengetahui permasalahan antara Terbanding/Penggugat dengan

**Halaman 35 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



Pembanding/Tergugat, sehingga kejadian Terbanding/Penggugat merampas kunci mobil dari Pembanding/Tergugat dan kemudian dibuatkan pernyataan dengan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan kepada Terbanding/Penggugat adalah sebuah rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan, sehingga sangatlah beralasan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu menilai saksi Hendrik Djo dan saksi Marselinus Mbiliyora yang dihadirkan dalam perisidangan oleh Pembanding/Tergugat hanya berdasarkan perkiraan/sangkaan saksi semata yang menjelaskan bahwa Pembanding/Tergugat terpaksa menyerahkan sertifikat tersebut;

- c) Bahwa Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas selanjutnya Terbanding/Penggugat menilai Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah tepat dan benar, untuk itu sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding/Tergugat dalam point 5 dalam banding terhadap Yudex Factie Pengadilan Negeri waingapu haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

### **C. DALAM REKONVENSIS**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap eksepsi Pembanding/Tergugat konvensi sependapat dan menerima Yudex Factie dan amar putusan Pengadilan Negeri Waingapu dengan demikian Terbanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak menanggapi lagi;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa setelah membaca dalil Pembanding/Tergugat konvensi yang dalam perkara a quo walaupun tidak mengajukan rekonvensi namun dalam banding mananggapi Yudex Factie pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Terbanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapi menolak Petitum 8, ada beberapa pertimbangan hukum yang menjadi acuan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 13 Agustus 2021 dimana obyek yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan ternyata adalah sebuah rumah tinggal yang ditempati oleh



Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, dan bukan orang lain;

- 2) Bahwa sebidang tanah pekarangan yang telah bersertikat hak milik nomor : 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) bukan milik Pembanding/Tergugat konvensi sendiri melainkan milik Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat konvensi dengan Terbanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sehingga Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tidak terikat dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan pasal 1340 KUHPerduta;
- 3) Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu tidak melihat adanya i'tikad buruk dari Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk mengalihkan kepemilikannya baik menjual maupun disewa karena Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi yang sekarang sedang tinggal di bangunan sesuai Sertikat Hak Milik Nomor : 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) tersebut;
- 4) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor : 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) tersebut sekarang berada di pihak Terbanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
- 5) Bahwa berdasarkan Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu terkait petitem 8 di atas selanjutnya Yudex Factie Pertimbangan hukum sebagai berikut :  
*"Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah majelis Hakim uraikan sepanjang mengenai pertimbangan sita jaminan, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan sita jaminan terhadap sertifikat hak milik nomor: 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) tersebut sehingga*

**Halaman 37 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



*petitum ke 8 (delapan) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi beralasan hukum ditolak;*

b) Bahwa terhadap keberatan banding Pembanding/Tergugat konvensi yang menginginkan agar gugatan Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk diterima karena sertifikat hak milik bukan atas nama Pembanding/Tergugat konvensi, maka Terbanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu terkait petitum ke 9 mempertimbangkan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang dapat diambil kaidah hukum, bahwa siapa saja yang dapat digugat adalah hak Penggugat sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya yang dianggap telah merugikan kepentingan Pihak Penggugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum ke 9 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;*

2) Bahwa dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu terkait petitum ke 10 mempertimbangkan sebagai berikut :

*"Bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan.....dst, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor, 573, Surat Ukur Nomor.05/Lambanapu/2010, tanggal 29 Nopember 2010 atas nama Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diserahkan oleh Tergugat Konvensi sebagai jaminan dan disetujui oleh Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi merupakan hal yang wajar terjadi di kehidupan bermasyarakat dan hal ini dilakukan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat konvensi akan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang milik Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum ke 10 (sepuluh) beralasan hukum*



untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya (vide putusan nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp hal. 43);

- c) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas selanjutnya Terbanding/Penggugat menilai Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah tepat dan benar, untuk itu sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding/Tergugat dalam point 2 dalam banding terhadap Yudex Factie Pengadilan Negeri waingapu haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

**TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING/TURUT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**

1. Bahwa setelah membaca secara saksama keseluruhan isi banding dari Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari keberatan banding terhadap Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat konvensi di atas baik dalam Eksepsi, pokok perkara, dan rekonsensi;
2. Bahwa dalam perkara a quo, Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tidak menghadirkan bukti surat pembanding yang dapat memperkuat dalil-dalil keberatannya dan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Irvan Uumbu Patu Ngunjunau yang dalam keterangannya juga tidak memperkuat dalil-dalil keberatan Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

*" Menimbang, bahwa turut tergugat telah membuat surat pernyataan (vide bukti P-5) yang mana berisikan Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah menyerahkan sertifikat nomor 24.11.17.04.00573 yang berlokasi di Kelurahan Lambanapu atas nama Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi kepada tergugat konvensi dimana tujuan penyerahan tersebut adalah sebagai jaminan dengan pihak lain, bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya surat pernyataan tersebut maka terpenihilah Pasal 1316 KUHPerdara yang dimana Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi sebagai pihak ketiga telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 573, Surat Ukur Nomor :*

**Halaman 39 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat konvensi sebagai jaminan dengan pihak lain dan sesuai dengan ketentuan 1317 KUHPerdara Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat konvensi tidak boleh menariknya kembali (vide putusan nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp hal. 47);

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian di atas Terbanding/Penggugat menilai Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah tepat dan benar, untuk itu sangat beralasan hukum seluruh dalil Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dalam banding terhadap Yudex Factie Pengadilan Negeri waingapu haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

**Bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun hukum yang diuraikan di atas, menurut Terbanding /Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bahwa putusan dalam perkara a quo sudah tepat berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang sebenarnya dan telah memenuhi rasa keadilan hukum, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk dapat mempertahankan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor. 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp, tanggal 14 September 2021.;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Terbanding/Penggugat melalui Kontra Memori Banding ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
3. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor. 20/Pdt.G/2021/PN.Wgp, tanggal 14 September 2021;

Halaman 40 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG



- 5. Menghukum Pembanding/Tergugat konvensi dan Pembanding/Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam setiap tingkat peradilan ;**

**ATAU**

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu telah memberitahukan hak-hak Pembanding I Semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta Pembanding II - Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding Nomor 20/Pdt/G/2021/PN Wgp(*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu terhitung 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II – Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadlan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 17 September 2021 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 17 September 2021 Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, beserta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak termasuk juga Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I Semula

**Halaman 41 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II – Turut Terbanding semula Turut Tergugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sepanjang mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat beserta akibat hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding, dengan perbaikan redaksional amar putusan karena adanya diktum gugatan Penggugat saling berkaitan dan tumpang tindih;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos (Turut Tergugat), Majelis Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSİ :**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- Bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak menjadi pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak terikat dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa selain tidak terikat dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Tingkat Pertama juga menyatakan bahwa tanah yang sudah bersertifikat dan dijadikan jaminan maka harus diikat melalui Hak Tanggungan sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Bahwa sertifikat hak atas tanah tidak bisa serta merta digunakan sebagai jaminan pelunasan pinjaman tanpa dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

**Halaman 42 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) : Pemberian Hak Tanggungan dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut;

Ayat (2) : Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangannya juga menyatakan: “ bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos (Turut Tergugat) yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi belum bisa mengembalikan uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan ..... “;
- Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, dimana dengan mendasarkan bukti P.4 (Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat) dan bukti P.5 (Surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat), Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil kesimpulan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Turut Tergugat (Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos) adalah sah dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban Tergugat yang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian jual-beli mobil merk Inova warna putih No. Polisi 1771 SJ tahun 2015 antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual;
- Bahwa bukti P.5 (Surat Pernyataan Turut Tergugat) adalah bersifat umum, karena untuk sahnya jaminan yang diberikan, Turut Tergugat

**Halaman 43 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



tetap harus diikuti sertakan/dijadikan pihak dalam perjanjian pokoknya, sedangkan dalam perkara aquo turut Tergugat tidak diikuti sertakan/ tidak dijadikan pihak dalam perjanjian pokoknya dan tidak terikat dengan perjanjian pokoknya, incasu jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Pemanding II semula Turut Tergugat (Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos) oleh Pemanding I semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebagai jaminan atas wanprestasi Pemanding I semula Tergugat terhadap Terbanding semula Penggugat dalam jual-beli mobil merk Inova warna putih No. Polisi 1771 SJ tahun 2015, adalah tidak sah menurut hukum, karenanya sepanjang petitum angka 9 dan 10 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

#### **DALAM REKONVENSİ**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Dalam Konvensi yang menyatakan tidak sahnya jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Pemanding II semula Turut Tergugat (Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos) yang dilakukan oleh Pemanding I semula Tergugat konvensi kepada Terbanding semula Penggugat konvensi, dan ditolaknya petitum angka 9 dan 10 dari gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi, maka sepanjang petitum angka 3 dari gugatan rekonsensi beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa Pemanding I semula Terguat sebagai pihak yang kalah, maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemanding I semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan sebagaimana putusan dibawah;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh

**Halaman 44 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Tergugat serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat adalah sependapat dengan Pengadilan Tinggi, karenanya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 17 September 2021 harus diperbaiki, dengan amar selengkapya sebagaimana dibawah;

Memperhatikan, Pasal 1243 BW, pasal 1 angka 1, pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 17 September 2021 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi mengembalikan uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) beserta bungannya secara tunai dan sekaligus;

**Halaman 45 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 573, Surat Ukur Nomor : 05/Lambanapu/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Turut Tergugat (Obed Maku Hinggi Ranja, S.Sos) kepada Turut Tergugat;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Dedi Fardiman, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Manungku Prasetyo, SH., dan Robert, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukati Trisilowati Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

ttd ttd

1. Manungku Prasetyo,SH.

ttd

Hakim Ketua,

Dedi Fardiman,SH.MH.

**Halaman 46 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robert, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukati Trisilowati.

Perincian biaya perkara :

-Meterai putusan :Rp.10.000,00

-Redaksi putusan :Rp.10.000,00

-Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00

*Jumlah* Rp.150.000,00196006061985031109(Seratus lima  
puluh riburupiah);

Turunan Resmi Putusan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang  
Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.MH.

Nip. 196006061985031009

**Halaman 47 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 48 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG**